

PENGUATAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG TUGAS

Program Pelatihan : Pelatihan Dasar CPNS Gol. III Kab. Sarolangun
Tahun 2021

Angkatan : 1 (Satu)

Nama Peserta : Nanda Elin Junaidi, S.T.

Nomor Daftar Hadir : 15

1. Buatlah telaahan staf dari contoh kasus berikut:

Anda merupakan ASN baru di suatu unit kerja. Suatu ketika anda mendapati tugas baru yang diberi oleh atasan anda. Tugas tersebut bersifat rutinitas dan banyak sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Dalam mengerjakan tugas tersebut anda merasa bahwa tidak efektif menggunakan metode yang lama, sehingga memerlukan metode pengerjaan yang baru. Beberapa hari kemudian anda mempunyai ide untuk mempermudah mengerjakan tugas tersebut dengan metode yang anda pelajari. Silahkan anda buat masukan dan saran anda melalui telaahan staf berdasarkan kasus di atas dengan menggunakan metode yang sesuai dengan pekerjaan dan tupoksi anda di unit kerja saat ini (misalnya guru di sekolah sesuai dengan tupoksi guru atau staf teknis di kantor masing-masing) dengan mempedomani Permendagri 52 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas.

2. Buatlah analisis anda terhadap kasus di bawah ini berdasarkan PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS:

Anda saat ini menjabat jabatan eselon IV di unit kerja saat ini dan mempunyai beberapa bawahan. Suatu saat anda mendapati satu orang bawahan anda seorang ASN tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 11 hari berturut-turut. Apa tindakan yang tepat yang harus anda lakukan sebagai atasan.

1. Telaahan Staf



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Telepon/Fax : (0745) 91357
SAROLANGUN

KODE POS : 37481

TELAAHAN STAF

Kepada : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Dari : Staf Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Tanggal : 11 Juni 2021
Nomor : 001/IV/VI/DLH/2021
Lampiran : -
Hal : Penyebaran Informasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sarolangun

I. Persoalan :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan secara nasional yang menjadi acuan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengamanatkan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah. Dengan adanya IKLH, terutama yang berbasis daerah, diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan di masa depan. Selain itu, IKLH juga merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Tetapi, penyebaran informasi mengenai pencapaian IKLH ini belum dikatakan optimal.

II. Praanggapan :

Dalam upaya untuk penyebaran informasi mengenai IKLH Kabupaten Sarolangun yang lebih optimal, maka perlu optimalisasi pelaksanaan penyebaran informasi agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas tentang pencapaian target kinerja pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

III. Fakta-fakta yang mempengaruhi :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun yang merupakan pelaksana pendataan IKLH setiap tahunnya perlu melakukan publikasi mengenai kinerjanya dalam pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik;

2. Masyarakat Kabupaten Sarolangun berhak tahu akan gambaran instrumen/ indikator keberhasilan pemerintah dalam keberhasilannya mengelola lingkungan;
3. Perkembangan teknologi dapat memudahkan dalam penyebaran informasi IKLH.

IV. Analisis :

Dalam penyebaran informasi mengenai IKLH ini dapat digunakan teknik inovatif dan pemikiran kreatif. Pemanfaatan media visualisasi merupakan salah satu pilihan dalam buah pemikiran inovatif dan kreatif. Media visualisasi berupa grafis dapat menarik minat baca masyarakat untuk mengetahui lebih dalam mengenai IKLH. Media visualisasi yang tepat untuk penyebaran informasi ialah poster dan *leaflet*.

Penyebaran informasi IKLH tidak hanya dilakukan secara tradisional, tetapi juga mengikuti perkembangan teknologi informasi. Zaman sekarang ini, hampir sebagian besar orang dapat mengakses internet. Poster dan *leaflet* yang digunakan sebagai media visualisasi untuk penyebaran informasi IKLH dapat disebarluaskan tidak hanya secara luring saja, tetapi secara daring agar dapat menjangkau khalayak yang lebih luas.

V. Kesimpulan :

Hal ini dilakukan agar tercapainya pertanggungjawaban pemerintah kepada publik tentang pencapaian target kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan penyebaran informasi IKLH ini merupakan salah satu bentuk optimalisasi pelayanan publik.

VI. Saran :

Penyebaran informasi ini dilakukan secara terus-menerus setiap tahunnya. Pendataan IKLH selalu dilakukan setiap tahunnya dan merupakan salah satu bentuk indikator kinerja utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

**STAF BIDANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN & KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP**

NANDA ELIN JUNAIDI, S.T.
Penata Muda (III/a)
NIP 19931126 202012 2 012

2. Analisis:

Pada PP No. 17 tahun 2020 disebutkan bahwa PNS yang sakit berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki izin praktik yang dikeluarkan oleh pejabat/ instansi yang berwenang. Tetapi, pada kasus dijelaskan bahwa ASN tersebut tidak masuk kerja tanpa alasan sama sekali.

Selain itu, pada PP No. 53 tahun 2010 tertera bahwa PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

Sehingga, tindakan yang harus saya lakukan sebagai pejabat Eselon IV kepada satu orang bawahan saya yang seorang ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 11 hari berturut-turut ialah untuk memberikannya hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.